



PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tri Anggraini^{1*}, Dimas Agustian²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Timor
JI Eltari Km 07, Kefamenanu, NTT, INDONESIA

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Timor
JI Eltari Km 07, Kefamenanu, NTT, INDONESIA

*penulis koresponden

Email: trianggraini1994@gmail.com

Abstract

Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities.

Keywords: BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention

Abstrak

Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminimisir terjadinya kebakaran hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Bencana Kebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan

I. PENDAHULUAN

Belakangan ini kebakaran hutan semakin menarik perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Niño (ENSO) 1997/98 yang menghancurkan lahan hutan seluas 25 juta hektar di seluruh dunia (FAO 2001; Rowell dan Moore 2001). Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi ekosistem (Reduction., 2002). Kebakaran hutan merupakan salah satu prioritas

yang dinyatakan oleh Departemen Kehutanan Indonesia dan aksi untuk menangani masalah ini dimasukkan dalam dokumen komitmen kepada negara-negara donor yang terhimpun dalam *Consultative Group on Indonesia* (CGI).

Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982/83 di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi dan sebarannya makin meluas. Tercatat beberapa kebakaran cukup besar berikutnya yaitu tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997 hingga 2003. Tidak hanya di Kalimantan Timur

kebakaran hutan juga terjadi di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sendiri, beberapa daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Kathutla) yang menjadi perhatian utama seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Di Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat, mulai Januari hingga Agustus 2018 sudah 7.700 hektar lahan hangus terbakar.

Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018, kebakaran hutan terjadi di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir dengan total kebakaran karhutla seluas 25 hektare. Musi Banyuasin sendiri merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, sebab di kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat lahan gambut seluas 374.360 hektare, yang tersebar di 15 kecamatan.

Dalam upaya pencegahan Sumatera Selatan telah lebih dulu membuat status siaga bencana sebelum masuk ke musim kemarau. BMKG dalam rilisnya mengatakan dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (23.1%) diprediksi akan mengawali musim kemarau pada bulan April 2019 yaitu di sebagian wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Jawa. Wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei sebanyak 99 ZOM (28.9%) meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi. Sementara itu 96 ZOM (28.1%) di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua akan masuk awal musim kemaraunya di bulan Juni 2019.

Merujuk pada data tersebut, Sumatera Selatan telah mempersiapkan lebih dulu sebagai upaya pencegahan, selain membuat status siaga bencana, Sumatera Selatan yang memiliki luas lahan gambut seluas 1,4 juta hektare fokus pada berbagai kegiatan mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla. Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin melalui satelit untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi-lokasi yang selama ini rawan terbakar.

Langkah antisipasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan, kebun dan lahan tidak hanya dilakukan Sumatera Selatan, tetapi juga Kabupaten Musi Banyuasin. Mencegah kebakaran hutan merupakan kegiatan rutin yang menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* terkait di Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, FKPD Muba dan perusahaan yang berdomisili di Muba menggelar rapat koordinasi khusus Karhutla tahun 2019 bersama BMKG Sumsel, BPBD Sumsel, Dinas Kehutanan, FKPD Muba, Perangkat Daerah terkait, seluruh Camat, KPHP, Manggala Agni dan pihak Perusahaan bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (PP no.45 tahun 2004). Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Berbagai upaya

pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum, namun belum memberikan hasil yang optimal karena nyatanya kebakaran hutan masih tetap terjadi setiap tahunnya. Oleh karenanya, upaya pencegahan bencana kebakaran karhutla di kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan pencegahan sehingga masalah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta berbagai aktivitas masyarakat pada musim kemarau tahun 2019 ini dapat dihindari.

Pengertian peran menurut (Soekanto, 2013), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan upaya pencegahan Bencana Kebakaran Kathurla berupa perumusan dan penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan yang bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Oleh karenanya, Penelitian ini akan berfokus pada Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran kathurladi Kabupaten Musi Banyuasin. Peranan BPBD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh BPBD sesuai dengan kedudukannya. Lebih lanjut pencegahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa metode ini diekspektasikan mampu mendeskripsikan analisis berupa teks atau narasi secara mendalam (Creswell, 2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi kongkrit dari objek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: a) Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan atas peran BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dalam pencegahan bencana; b) Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya-jawab kepada responden yang dijadikan objek penelitian, c) Studi dokumentasi, mengumpulkan

dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari Kabupaten Musi Banyuasin. Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan dibandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menggalakkan berbagai antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang terus berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi mandiri kepada masyarakat. Pendekatan sosialisasi terhadap pencegahan bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Sementara BPBD dalam hal ini berperan sebagai aktor yang mentransformasikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla di daerah sekitar masyarakat. Sosialisasi mandiri ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang bahaya karhutla dan upaya pentingnya menjaga wilayah dari kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kabut asap akibat karhutla.

Kahnental (Ahmad, Z., 2009) mengatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. BPBD memainkan perannya sebagai organisasi yang memberikan pengaruh kepada masyarakat terkait perilaku masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Harapannya setiap individu sasaran dalam sosialisasi ini dapat berperan sebagai pemberi pengaruh kepada individu-individu lain untuk tetap menjaga hutan dan lahan tetap terjaga. Untuk memastikan bahwa individu sasaran dalam sosialisasi dapat berperan sesuai dengan harapannya, BPBD memberikan sosialisasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kahnental, (Ahmad, Z., 2009) mengatakan bahwa individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Oleh karenanya, BPBD dan hal pemberian sosialisasi kepada

masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat memastikan terlebih dahulu bahwa masyarakat menerima baik pesan yang disampaikan dan memberikan sesi pertanyaan dalam setiap sosialisasi yang diberikan.

Peran masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan ini diakibatkan oleh masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya, masyarakat dan lingkungan berperan sebagai objek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dengan adanya sosialisasi mandiri yang dilakukan oleh BPBD ini diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mampu mengantisipasi dan melakukan penanganan awal jika terjadinya bencana karhutla. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana hendaknya diposisikan sebagai subjek yang aktif dengan berbagai kemampuan dan kapasitasnya. Mereka mempunyai potensi berupa pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan bila terjadi bencana (Sudibyakto, 2012). Dalam upaya pencegahan menghadapi karhutla, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berpendapat bahwa pemahaman dan transformasi pengetahuan kepada masyarakat terkait pencegahan bencana Karhutla menjadi hal sangat penting bagi keberhasilan upaya pencegahan Bencana Karhutla ini. Selain perusahaan Masyarakat juga memiliki potensi besar bagi pencetus kebakaran hutan alam, seiring perkembangan waktu Perubahan penggunaan lahan antropogenik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pencetus kebakaran hutan, padahal sebelumnya kebakaran hutan diakibatkan oleh faktor alam seperti petir. (Cattau, M.E., Harrison, M.E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, 2016).

Tidak hanya sosialisasi secara mandiri langsung kepada masyarakat, Sosialisasi pencegahan Karhutla juga dilakukan dengan berbagai cara lain, mulai dari membagikan Maklumat Kapolda tentang bahaya dan sanksi Karhutla dan pemasangan baliho imbauan. Dalam upaya pencegahan bencana karhutla ini harus dapat merubah *mindset* masyarakat terkait bahaya dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Sosialisasi ini juga berfokus pada bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dasar pencegahan timbulnya titik api. Selain itu upaya sosialisasi ini memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa adanya Tindakan hukum tegas bagi masyarakat yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan. Himbauan terkait penegakan hukum ini dilakukan dengan melibatkan banyak media online di Sumatera Selatan melalui baliho himbauan pada setiap artikel (Rohali, 2018) yang termuat dalam media online tersebut. Baliho Himbauan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:




Gambar 1, Baliho Himbuan di Media Online

Sumber: Media Online, 2020

Peran lain diperankan oleh BPBD dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana kahutlha adalah melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Kahutlha di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko ini didasarkan pada peran dari BPBD yaitu menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. Menurut (Soekanto, 2013) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. BPBD dalam hal menjalankan perannya melakukan kajian resiko pada daerah rawan bencana Kebakaran Kahutlha di Kabupaten Musi Banyuasin ini. BPBD mendata terkait dengan Kondisi lahan dan kerawanan kebakaran di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam data yang dimiliki BPBD Kabupaten Musi Banyuasinterdata bahwa Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 14.477 KM² yang terdiri dari luas Kawasan hutan seluas 53.792 HA, Luas Perkebunan 164.993 HA, Luas Pertanian 45.391 HA, Luas Lahan lainnya 121.538 HA dan Luas Lahan gambut dengan luas yang paling besar yaitu seluas 262.000 HA dengan sebaran di 15 Kecamatan.

Kondisi Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas lahan gambut terbesar diantara jenis luas lahan lainnya ditambah lagi dengan luas perkebunan, berdampak pada tingkat kerawanan bencana kebakarankahutlha di Kabupaten Musi Banyuasin cukup tinggi. Kebakaran yang hebat dan sulit dikendalikan umumnya terjadi di lahan gambut (Jayantika., 2013). Oleh karenanya, BPBD mendata lebih lanjut terkait dengan lahan gambut dengan kebakaran yang terbagi menjadi Lahan Gambut tebal dan Lahan Gambut tipis. Di kabupaten Musi Banyuasin Lahan gambut tebal banyak terdapat di Kecamatan Banyung Lincir sedangkan Lahan gambut tipis banyak berada di Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Sanga Desa. Dari total 64 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 32 Desa dengan status sangat rawan dan 32 Desa lainnya dengan status rawan bencana kebakaran Kahutlha. Dalam wawancara yang dilakukan penulis ketika perwakilan BPBD menyampaikan bahwa status kerawanan bencana yang sematkan pada desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada tingkat kemudahan

api menyala, kecepatan penjaralan api, tingkat kesulitan mengendalikan kebakaran dan dampak kebakaran pada setiap desa-desa tersebut. Peta resiko kebakaran Kahutlha dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.Peta Resiko Kebakaran Kab. Musi Banyuasin

Sumber: Data Sekunder Penulis, 2020

Deteksi ancaman dan perluasan kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan melalui pantauan lewat titik api (*hot spot*) di beberapa titik. Dalam wawancara penulis perwakilan BPBD mengungkapkan bahwa *Hotspot* merupakan suatu area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat deteksi oleh satelit. Area tersebut direpresentasikan dalam suatu titik yang memiliki koordinat tertentu. Satelit yang dikenal untuk mendeteksi *hotspot*/titik panas adalah Satelit NOAA, Terra/Aqua MODIS, maupun data satelit penginderaan jauh (Lapan, 2016). Data hotspot masih sering digunakan sebagai indikator kejadian kebakaran hutan dan lahan, meskipun tidak sepenuhnya menunjukkan luas kebakaran. (Field, R.D., Y. Wang, O. Roswintiarti, 2004); (Field, R.D., G.R. van der Werf, 2009). Hal ini juga dipertegas oleh perwakilan BPBD yang mengungkapkan bahwa data *hotspot* menjadi alat bantu bagi penentuan titik-titik panas yang memungkinkan sumber terjadinya kebakaran walaupun tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran. Titik panas selama ini dijadikan sebagai indikator kejadian kebakaran, meskipun tidak selamanya titik panas yang terekam dalam citra satelit menunjukkan terjadinya kebakaran. Namun secara kualitas biasanya jumlah titik panas yang bergerombol, disertai asap dan terpantau terjadi berulang menunjukkan adanya kejadian kebakaran di suatu wilayah (Lapan, 2016). Dengan demikian data titik panas hingga saat ini masih digunakan sebagai cara paling efektif dalam memantau kebakaran untuk wilayah luas secara cepat (*near real time*).

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin melanjutkan bahwa data hot spot diolah dengan memanfaatkan teknologi berupa teknologi informasi, yang kemudian dirangkai sedemikian rupa guna memantau kondisi-kondisi pada Hutan dan lahan khususnya pada hutan dan lahan yang rawan terbakar. BPBD Kabupaten Musi Banyuasin sendiri mencatat data titik *Hot Spot* di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 berjumlah 177 titik dengan titik spot terbanyak berada di Kecamatan Banyung Lincir dengan total 64 Titik *Hot Spot*. Titik *Hot Spot* yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin ini tersebar di 11

Kecamatan dengan total 15 Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.

Data-data tersebut disediakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Selanjutnya data-data tersebut digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan tinggi. Selanjutnya BPBD juga menjalankan perannya sebagai upaya penanggulangan bencana dengan melaporkan kondisi lahan kepada Bupati Musi Banyuasin, hal ini Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya BPBD yaitu melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. (Soekanto, 2013) mengungkapkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Dalam hal ini BPBD memainkan perannya sebagai penyedia data bagi upaya penanggulangan untuk ditransformasikan kepada masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan bagi upaya penanggulangan bencana Karhutla.

Tindak lanjut dari keberadaan data terkait daerah rawan Kahutla ini, BPBD mengaktifkan posko-posko di Lokasi-lokasi rawan kahutla sebagai upaya pemantauan. Posko pada daerah rawan bencana ini dijadikan sebagai koordinasi dan operasi pengendalian kebakaran Kahutla Secara Terpadu. Dalam data BPBD Kabupaten Musi Banyuasin tercatat Posko Karhutla BPBD Kab. Musi Banyuasin berjumlah Sembilan (9) Pos, yang terdiri dari 1 Posko Induk berada di Desa Muara Medak dan 8 Posko pemantau. Posko pemantau ini terdiri tersebar pada daerah-daerah dengan kerawanan sangat tinggi yang tersebar pada 8 Desa di Kecamatan Bayung Lincir, Posko-Posko tersebut tersebar di beberapa desa antara lain: 1). Desa Pulau Gading; 2). Desa Mendis; 3). Desa Talang Nyamuk; 4). Desa Kepayang; 5). Dusun I Bakung Desa Muara Merang; 6). Dusun III Pancoran Desa Muara Merang; 7). Dusun V Muara Baru Desa Muara Medak; 8). Dusun VII Mekar Jaya Desa Muara Medak.

Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peran BPBD dalam upaya penanggulangan Bencana Kahutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Peran juga merupakan menjalankan suatu fungsi atau kewajiban salah satunya adalah pemerintah menjadi abdi sosial untuk masyarakat yang mengatur kebutuhan atau keperluan. Tjokroamidjojo (1995), Standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini dilakukan melalui Penyediaan sarana prasarana. Sarana dan Prasarana yang ditetapkan terbagi menjadi 3 bagian penting antara lain: 1). Perlengkapan alat Pemadam; 2). Kelengkapan Alat Pelindung diri; 3). Perlengkapan alat pendukung di Lapangan.

II. HAMBATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

(KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Faktor-faktor hambatan dapat dirinci sebagai berikut, yakni Pertama, Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, keterbatasan anggaran ini berdampak pada tidak dapat terpenuhinya sarana dan prasarana kelengkapan bagi upaya pencegahan dan pengendalian. Dalam peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 Tahun 2017 pada pasal 05 dikatakan bahwa dalam upaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bersumber dari biaya lain yang sah, tercatat bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan karhutla pada tahun 2017 adalah sekitar 9,5 Milyar, sementara dalam wawancara yang dilakukan penulis dikatakan bahwa anggaran tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sekunder dalam upaya pencegahan kahutla. Tantangan terbesar adalah masih minimnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di daerah. Rata-rata hanya 0,02-0,07% dari total APBD setiap tahunnya yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di daerah. anggaran terbatas (Novra, A., 2008). Kedua, Kondisi Hutan dan Lahan yang belum jelas kepemilikannya sehingga BPBD kesulitan untuk memberikan sosialisasi kepada pemilik lahan untuk dapat menjaga kondisi lahan agar terhindar dari kebakaran hutan. Ketiga, Sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait bahaya dari kebakaran hutan dan lahan, masih ditemukan masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan dikarenakan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar.

IV. SIMPULAN

Dalam upaya pencegahan penanggulangan Bencana Kahutla, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Kahutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama antara lain; Pertama, Mempetakan kondisi daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mendata kondisi daerah luas lahan dan kondisi lahan; Kedua, menetapkan Kondisi lahan dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan serta menetapkan titik panas atau *hot spot* pada daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan. Ketiga, menginformasikan kondisi lapangan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta memberikan pengaruh kepada masyarakat terkait perilaku masyarakat melalui kegiatan sosialisasi baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga kondisi hutan dan lahan dari bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Perlu adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, koordinasi ini menjadi penting dengan harapan bahwa banyaknya

stakeholder yang terlibat berbanding lurus dengan keefektifan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga harapannya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diminimalisir.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengulik bahasan terkait penelitian ini, Serta ucapan terimakasih penulis kepada Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah memberikan ruang kepada penulis untuk menerbitkan artikel ini dan yang terakhir kepada Pembaca semoga tulisan ini memberikan manfaat. Terimah Kasih

VI. REFERENSI

- Ahmad, Z., dan D. T. (2009). Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict. *Managerial Auditing Journal*, 24(9), 899–925.
- Cattau, M.E., Harrison, M.E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, R. (2016). Sources of anthropogenic fire ignitions on the peat-swamp landscape in Kalimantan, Indonesia. *Global Environmental Change*, 205–219. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.005>
- Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. *The New Zealand Dental Journal*, (Vol. 86).
- Field, R.D., G.R. van der Werf, and S. S. P. S. (2009). Human amplification of drought-induced biomass burning in Indonesia since 1960. *Nature Geosci*, 185–188. <https://doi.org/doi:10.1038/NGEO443>.
- Field, R.D., Y. Wang, O. Roswintarti, and G. (2004). A drought-based predictor of recent haze events in western Indonesia. 1869–1878. <https://doi.org/doi:10.1016/j.atmosenv.2004.01.011>.
- Jayantika., M. (2013). Hubungan antara titik panas dengan perubahan penutupan/penggunaan lahan (studi kasus: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Institut Pertanian Bogor.
- Lapan. (2016). . *Informasi Titik Panas Kebakaran Hutan dan Lahan*. Lapan.
- Novra, A., & F. (2008). *Kajian kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan Provinsi Jambi: Analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif*. Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
- Reduction., U. N. I. S. for D. (2002). *Natural disasters and sustainable development: understanding the links between development and environment and natural disasters*. United Nations, World Summit on Sustainable Development.
- Rohali, M. (2018). Sosialisasi Bahaya Kahutlha melalui Lomba Puisi. *Globalplanet.News*.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudibyakto, et al. (2012). *Menuju masyarakat tangguh bencana: Tinjauan dari fenomena multi-bencana di Indonesia. Dalam Agus Indiyanto and Arqom Kuswanjono (eds), Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Mizan and CRSC UGM.